



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Mam

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Iksan alias Iccang bin Usman;
2. Tempat lahir : Mamuju;
3. Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 23 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Samratulangi Kelurahan Binanga

Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Maret 2024 s/d 26 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan / lapas oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 s/d 15 April 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 s/d 24 Juni 2024;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 s/d 23 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 s/d 23 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 s/d 22 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Rustam Timbonga, S.H., M.H., Ester Sambo Pailin, S.H., M.H., Junjung M.P. Timbonga, S.H., Yultan Podo, S.H., Hendri, S.H. dan Muh. Ali Nurudin, S.H. Advokat / Pengacara / Panasehat Hukum yang berkantor pada LBH. Citra Yustitia Sulawesi Barat yang beralamat di Jl. Muh. Husni Thamrin No.52 Kabupaten Mamuju, berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 140/Pen.Pid.Sus/2024/PN.Mam tanggal 1



Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tertanggal 25 Juli 2024 Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN.Mam, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim tertanggal 25 Juli 2024 Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN.Mam tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Iksan bin Usman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dalam surat dakwaan;
2. Menyatakan Terdakwa Iksan bin Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UURI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair dalam surat dakwaan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iksan bin Usman dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hp android *dirampas untuk negara*;
 - 1 (satu) sachet plastik berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1081 gram *dirampas untuk dimusnahkan*;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN.Mam



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi / pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa pun bertetap pada permohonan masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg Perk : PDM-66/P.6.10.3/Enz.2/07/2024 tertanggal 25 Juli 2024, yang uraiannya sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Iksan alias Iccang bin Usman (alm) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2024 bertempat di tempat pembongkaran ikan di Pasar Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 wita, Terdakwa berangkat ke Desa Banana Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah untuk membongkar ikan yang sementara masuk dan setelah itu Terdakwa ditelpon oleh bosnya untuk mengantar ikan ke pasar Topoyo, selesai mengantar ikan sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa bertemu lelaki Askur (DPO) di tempat pembongkaran ikan di Pasar Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada lelaki Askur untuk dicarikan narkotika jenis shabu paket setengah gram seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang dijawab oleh lelaki Askur "Tunggu sebentar" tidak lama kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit



lelaki Askur datang dan memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu paket setengah gram seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyimpannya di saku celananya;

Bahwa tim satuan Resnarkoba Polresta Mamuju mendapat informasi dari masyarakat di sekitar pelabuhan TPI Mamuju di Jl. Dr. Ratulangi Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sering terjadi tindak pidana narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut tim satuan Resnarkoba Polresta Mamuju melakukan pemantauan di area pelabuhan TPI dan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wita, tim satuan Resnarkoba Polresta Mamuju mengamankan Terdakwa di depan rumah Terdakwa di Jl. Dr. Ratulangi Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) sachet narkotika jenis shabu yang disimpan di saku celana Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone, pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari lelaki Askur (DPO);

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4700/NNF/XI/2023 tanggal 13 November 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Apt. Eka Agustiani, S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1081 gram diberi nomor barang bukti 3196/2024/NNF,
- 1(satu) botol berisi urine diberi nomor barang bukti 3197/2024/NNF

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa Iksan alias Iccang bin Usman (alm)

Hasil Pemeriksaan :

- Nomor barang bukti 3196/2024/NNF adalah benar mengandung metamfetamina,
- Nomor barang bukti 3197/2024/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang



Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Iksan alias Iccang bin Usman (alm) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2024 bertempat di tempat pembongkaran ikan di Pasar Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 wita, Terdakwa berangkat ke Desa Banana Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah untuk membongkar ikan yang sementara masuk dan setelah itu Terdakwa ditelpon oleh bosnya untuk mengantar ikan ke pasar Topoyo, selesai mengantar ikan sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa bertemu lelaki Askur (DPO) di tempat pembongkaran ikan di Pasar Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada lelaki Askur untuk dicarikan narkotika jenis shabu paket setengah gram seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang dijawab oleh lelaki Askur "Tunggu sebentar" tidak lama kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit lelaki Askur datang dan memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu paket setengah gram seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyimpannya di saku celananya;

Bahwa tim satuan Resnarkoba Polresta Mamuju mendapat informasi dari masyarakat di sekitar pelabuhan TPI Mamuju di Jl. Dr. Ratulangi Kelurahan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN.Mam



Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sering terjadi tindak pidana narkoba, menindaklanjuti informasi tersebut tim satuan Resnarkoba Polresta Mamuju melakukan pemantauan di area pelabuhan TPI dan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wita, tim satuan Resnarkoba Polresta Mamuju mengamankan Terdakwa di depan rumah Terdakwa di Jl. Dr. Ratulangi Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1(satu) sachet narkoba jenis shabu yang disimpan di saku celana Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone, pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari lelaki Askur (DPO);

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4700/NNF/XI/2023 tanggal 13 November 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Apt. Eka Agustiani, S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1081 gram diberi nomor barang bukti 3196/2024/NNF;
- 1(satu) botol berisi urine diberi nomor barang bukti 3197/2024/NNF;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa Iksan alias Iccang bin Usman (alm)

Hasil Pemeriksaan :

- Nomor barang bukti 3196/2024/NNF adalah benar mengandung metamfetamina;
- Nomor barang bukti 3197/2024/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba;

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Dalam Lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman adalah



secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Dodi Ade Permana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan polisi dari tim Satresnarkoba Polresta Mamuju;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 20.00 wita bertempat di depan rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Dr. Ratulangi Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, polisi telah menangkap Terdakwa terkait dugaan penguasaan narkotika;
- Bahwa kejadian berawal adanya informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut, polisi dari tim Satresnarkoba Polresta Mamuju segera menuju lokasi. Setibanya di lokasi, polisi mencurigai Terdakwa sebagai pelaku, lalu polisi menangkap dan melakukan penggledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis sabu yang tersimpan di saku celana Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android dalam genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu polisi melakukan interogerasi terhadap Terdakwa, sehingga diperoleh informasi bahwa narkotika tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari lelaki Askur yang beralamat di Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah. Transaksi pembelian narkotika tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 22.00 wita bertempat di tempat pembongkaran ikan yang terletak di Pasar Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba tersebut adalah untuk dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin dari instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Sukriady, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan polisi dari tim Satresnarkoba Polresta Mamuju;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 20.00 wita bertempat di depan rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Dr. Ratulangi Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, polisi telah menangkap Terdakwa terkait dugaan penguasaan narkoba;
- Bahwa kejadian berawal adanya informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba. Menindaklanjuti informasi tersebut, polisi dari tim Satresnarkoba Polresta Mamuju segera menuju lokasi. Setibanya di lokasi, polisi mencurigai Terdakwa sebagai pelaku, lalu polisi menangkap dan melakukan penggledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis sabu yang tersimpan di saku celana Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android dalam genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu polisi melakukan interogerasi terhadap Terdakwa, sehingga diperoleh informasi bahwa narkoba tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari lelaki Askur yang beralamat di Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah. Transaksi pembelian narkoba tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 22.00 wita bertempat di tempat pembongkaran ikan yang terletak di Pasar Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba tersebut adalah untuk dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin dari instansi yang berwenang;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN.Mam



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor Lab. 1385/NNF/IV/2024 tertanggal 3 April 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yakni Asmawati, S.H., M.Kes, dengan pemeriksa Suryo Pranowo, S.Si, M.Si, dan Apt. Eke Agustiani, S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Barang bukti bernomor 3196/2024/NNF, berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal dengan bening dengan netto 0,1018 gram positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang bukti bernomor 3197/2024/NNF, berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine Iksan bin Usman (alm) adalah tidak mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 20.00 wita bertempat di depan rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Dr. Ratulangi Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, polisi telah menangkap Terdakwa terkait perbuatan Terdakwa yang telah menguasai dan memiliki narkotika;
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa sedang berada di depan rumahnya. Tiba-tiba datanglah polisi, lalu polisi menangkap dan melakukan penggledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis sabu yang tersimpan di

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN.Mam



saku celana Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android dalam genggam tangan Terdakwa;

- Bahwa narkoba tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari lelaki Askur yang beralamat di Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah. Transaksi pembelian narkoba tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 22.00 wita bertempat di tempat pembongkaran ikan yang terletak di Pasar Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah. Saat itu Terdakwa meminta kepada lelaki Askur supaya dicarikan narkoba jenis sabu sebanyak 1/2 gram seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa memberikan uangnya kepada lelaki Askur. Selanjutnya lelaki Askur menyuruh Terdakwa untuk menunggunya dan sekitar 30 menit kemudian, lelaki Askur datang kembali menemui Terdakwa, lalu lelaki Askur menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu sebanyak 1/2 gram kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menyimpan sabu tersebut di saku celananya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba tersebut adalah untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri, dan Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba sejak awal tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone android dan
- 1 (satu) sachet plastik berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1081 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum;



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yakni :

Primair : Pasal 114 ayat (1) UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair : Pasal 112 ayat (1) UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan jika dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan, demikian juga sebaliknya jika dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair pasal 114 ayat (1) UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* sama pengertiannya dengan *barangsiapa* dalam KUHP. yang diartikan bahwa orang perseorangan yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Adapun subyek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Iksan alias Iccang bin Usman yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, diperoleh fakta hukum bahwa ternyata Terdakwa tersebut cakap untuk dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I



Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terbukti maka keseluruhan dari unsur pasal tersebut dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak seyogyanya termasuk dalam pengertian melawan hukum, sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan *tanpa hak* dalam kaitannya dengan UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pejabat atau pihak / orang yang berwenang untuk itu.

Adapun pejabat atau pihak / orang yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan dalam segala hal yang berhubungan dan berkaitan dengan narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melawan hukum* secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang, sedangkan melawan hukum materiil adalah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan *narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan yakni narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penggunaan narkotika golongan I adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian sehingga terungkap fakta : Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 20.00 wita bertempat di depan rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Dr. Ratulangi Kelurahan Binanga



Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, polisi telah menangkap Terdakwa terkait dugaan penguasaan narkoba;

Menimbang, bahwa kejadian berawal adanya informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba. Menindaklanjuti informasi tersebut, maka polisi dari tim Satresnarkoba Polresta Mamuju menuju lokasi. Setibanya di lokasi, polisi mencurigai Terdakwa sebagai pelaku, lalu polisi menangkap dan melakukan penggledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis sabu yang tersimpan di saku celana Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android dalam genggam tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu polisi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, sehingga diperoleh informasi bahwa narkoba tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari lelaki Askur yang beralamat di Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah. Adapun transaksi pembelian narkoba tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 22.00 wita bertempat di tempat pembongkaran ikan yang terletak di Pasar Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah. Saat itu Terdakwa meminta kepada lelaki Askur supaya dicarikan narkoba jenis sabu sebanyak 1/2 gram dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa memberikan uangnya kepada lelaki Askur. Selanjutnya lelaki Askur menyuruh Terdakwa untuk menunggunya dan sekitar 30 menit kemudian, lelaki Askur datang kembali menemui Terdakwa, lalu lelaki Askur menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu sebanyak 1/2 gram kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menyimpan sabu tersebut di saku celananya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba tersebut adalah untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba sejak awal tahun 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi pembelian narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita oleh polisi telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri



cabang Makassar Nomor Lab. 1385/NNF/IV/2024 tertanggal 3 April 2024, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti bernomor 3196/2024/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal dengan bening dengan netto 0,1018 gram positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Permenkes RI nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa secara nyata telah bertindak sebagai pembeli 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu, dimana sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan amanat pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni tujuan penggunaan narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa tersebut secara kuantitas jumlahnya relatif sedikit yakni berat bersih / netto 0,1018 gram dan kurang dari 1 gram;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika semata-mata untuk dikonsumsi Terdakwa dan bukan untuk diedarkan / dijual ke pihak lain. Dan di persidangan tidak ada satu pun alat bukti yang menyatakan Terdakwa sebagai pihak perantara atau telah mengedarkan sabu-sabu ke pihak lain atau terlibat dalam sindikat narkotika;

Menimbang, bahwa seorang pengguna untuk dapat menggunakan / mengkonsumsi narkotika tentunya diawali dengan perbuatan membeli narkotika, dimana setelah narkotika dikuasai dan dimiliki oleh pengguna, lalu narkotika tersebut dipergunakan / dikonsumsi olehnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara tindak pidana narkotika Majelis Hakim haruslah cermat dan teliti memahami maksud dan tujuan Terdakwa membeli, menguasai dan memiliki narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa secara kuantitas relatif sedikit yakni kurang dari 1 gram, sehingga dalam



perkara aquo lebih tepat Terdakwa dikategorikan sebagai seorang penyalahguna sebagaimana ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun demikian pada kenyataannya Penuntut Umum dalam surat dakwaannya hanya menerapkan pasal 114 ayat (1) UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 112 ayat (1) UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 182 ayat (4) KUHAP. Hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada surat dakwaan Penuntut umum, sedangkan dalam perkara aquo Majelis Hakim menilai perbuatan tindak pidana yang terbukti pada diri Terdakwa adalah pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sementara pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu alangkah tepat, adil dan bijaksana apabila untuk pemidanaan terhadap Terdakwa menyimpang dari dakwaan Penuntut umum dan mengacu pada ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara nyata terbukti di persidangan.

Hal ini sejalan dengan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung yang termuat dalam SEMA. No.3 Tahun 2015 yang intinya menyatakan bahwa apabila di persidangan terungkap fakta hukum terdakwa terbukti sebagai penyalahguna melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun pasal tersebut tidak didakwakan maka Hakim tetap memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dan kemudian memiliki dan menguasainya dengan tujuan untuk dipergunakan / dikonsumsi oleh Terdakwa tersebut secara hukum merupakan perbuatan yang terlarang dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur tanpa hak membeli narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait pledoi / pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pledoi / pembelaan tersebut tentang permohonan keringanan hukuman, maka cukuplah hal-hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan meringankan maupun keadaan memberatkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karena itu haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli narkoba golongan I sebagaimana dakwaan primair pasal 114 ayat (1) UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara maupun pidana denda yang setimpal dengan perbuatannya dan mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang layak, patut dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :



- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit hp android, secara nyata tidak terkait dengan perkara ini dikarenakan ketika Terdakwa membeli narkoba tersebut dilakukan bukan menggunakan media handphone melainkan Terdakwa berkomunikasi secara langsung dengan pihak penjual / perantara, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa;
- Terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1081 gram, secara nyata merupakan hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya untuk memberantas kejahatan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan UU. No.8 Tahun 1981 tentang KUHP. serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Iksan alias Iccang bin Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak membeli narkoba golongan I* sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda



tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android *dikembalikan kepada Terdakwa*;
 - 1 (satu) sachet plastik berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1081 gram *dimusnahkan*;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh Rahid Pambingkas, S.H. sebagai Hakim Ketua, H. Rahmat Ardimal T., S.H., M.H. dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Rahid Pambingkas, S.H. sebagai Hakim Ketua, H. Rahmat Ardimal T., S.H., M.H. dan Achmadi Ali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Taufan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Rika Andriani, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

H. Rahmat Ardimal T., S.H., M.H.

ttd

Achmadi Ali, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Rahid Pambingkas, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Taufan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)